



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 41, agama Islam, pekerjaan Swasta (Supplier Hotel), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Nangka Utara Gg. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali,, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Distributor Elektronik), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kendangsari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

dengan alasan - alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Juni 2003, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:292/10/VI/2003, tertanggal 6 Juni 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Nangka Utara Gg. Nangka I No. 5 dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang berada di bawah asuhan Penggugat yang bernama:
 - a. Arif Rachman Hakim, Laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 5 September 2004;
 - b. Amela Putri Sona, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 17 Februari 2007;
 - c. Asti Rachma Novtarina Putri, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 9 November 2010;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering kali berjudi dan bermain togel;
 - c. Tergugat sering kali berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat yang selalu melunasi hutang-hutang Tergugat;
4. Bahwa puncaknya terjadi bulan April tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 292/10/VI/2003, tanggal 6 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271025710760001 atas nama Penggugat RATNA JUAMI binti AMALI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. **Lidiawati binti Amalai**, Umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA., Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl. Nangka Utara, Gang Nangka I, Nomor 5, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapny sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, mereka menikah di KUA. Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, bulan Juni 2003 ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, dan sudah dikaruniai tiga orang anak laki-laki dan perempuan, masing-masing bernama Arif Rachman Hakim, Amela Putri Sona dan Asti Rachma Novtrina Putri, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis mulai terjadi sejak tahun 2016 dan puncaknya pada tahun 2019 yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat sering disebabkan karena Tergugat selain sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat / Tergugat karena dia sendiri sudah tidak bekerja, dan juga pertengkaran sering dipicu karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga sering timbul karena Tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama, Tergugat juga tidak menunjukkan kasih sayang, atau memberikan perhatian lebih kepada Penggugat ;
 - Bahwa anak Penggugat / Tergugat sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat dan hidup sehat seperti anak-anak pada umumnya ;
 - Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu terjadi pada bulan Januari 2019, sejak bulan tersebut tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya ;
 - Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah putus sama sekali dan Penggugat sudah berupaya mencari dimana Tergugat berada dengan menanyakan kepada keluarga dan teman teman Tergugat , namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan suaminya, namun tidak berhasil dan akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama ini;
2. **Ahmad Nizam Adi Saputera bin Mat Ali**, Umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan ...,Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Gunung Karang III, Gang I A Nomor 19, Desa /Kelurahan Pemecutan Kod, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat dengan Penggugat ;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, mereka menikah di KUA. Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, bulan Juni 2003 ;
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, dan sudah dikaruniai tiga orang anak laki-laki dan perempuan, masing-masing bernama Arif Rachman Hakim,



Amela Putri Sona dan Asti Rachma Novtrina Putri, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis mulai terjadi sejak tahun 2016 dan puncaknya pada tahun 2019 yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat sering disebabkan karena Tergugat selain sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat / Tergugat karena dia sendiri sudah tidak bekerja, dan juga pertengkaran sering dipicu karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga sering timbul karena Tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama, Tergugat juga tidak menunjukkan kasih sayang, atau perhatian lebih kepada Penggugat ;
- Bahwa anak Penggugat / Tergugat sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat dan hidup sehat seperti anak-anak pada umumnya ;
- Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu terjadi pada bulan Januari 2019, sejak bulan tersebut tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai dengan sekarang ;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya ;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah putus sama sekali dan Penggugat sudah berupaya mencari dimana Tergugat berada dengan menanyakan kepada keluarga dan teman teman Tergugat , namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan suaminya, namun tidak berhasil dan akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama ini;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, yang disebabkan selain karena Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat / Tergugat sejak mulai terjadi pertengkaran yaitu semenjak tahun 2016 serta Tergugat tidak pernah memberikan perhatian lebih kepada Penggugat serta yang lebih parah lagi Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2019 yang lalu sampai dengan sekarang tanpa khabar apapun dan selama dalam masa tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sedangkan kepada anak-anak hanya sekedar uang jajan dan itu tidak rutin ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengetahui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Junii 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Junii 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Lidiawati binti Amali dan Ahmad Nizam Adi Saputera bin Mat Ali keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai tiga orang anak laki-laki dan perempuan yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal semenjak April tahun 2019 ;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah datang lagi untuk menjenguk Penggugat dan anak-anak Penggugat / Tergugat ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat /Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama dua tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Denpasar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (SHOLEH bin ANGKAT) terhadap Penggugat (RATNA JUAMI BINTI NUR AMALI);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 395.000,00 (Tiga ratus sembilan puluhlimaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H., dan Hirmawan Susilo,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj.Elvi Rosida, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Khafidatul Amanah,H.,M.H.,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.

H.,

Hakim Anggota

Hirman Susilo,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Elvi Rosida, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran: Rp.30.000,00
- ATK Perkara: Rp.50.000,00
- Panggilan: Rp.275.000,00
- PNBP. : Rp. 20.000,00
- Redaksi: Rp.10.000,00
- Meterai: Rp.10.000,00

J u m l a h: Rp.395.000,00

(Tiga ratus sembilan puluhlimaribu rupiah).